



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215  
Telp. (0721) 482166 - 488946, Fax. (0721) 482166

## KEPUTUSAN

### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 1 TAHUN 2020

## TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM RANGKA  
PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 163 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam Rangka Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2019 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Lampung;
15. Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM RANGKA PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU** : Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Dalam Rangka Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan sejak Bulan Januari s/d Desember 2020 oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung secara perorangan.
- KEDUA** : Untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung berkewajiban :
1. Membuat Rencana Kegiatan (Proposal), kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
  2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan (proposal);
  3. Membuat laporan tertulis dan laporan pertanggung jawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan, yang dilaksanakan secara perorangan untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung akan Diberikan surat penugasan sesuai jadwal waktu kegiatan.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT

: Ruang Lingkup dalam Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, merupakan satuan biaya untuk :

1. Master of Ceremony;
2. Pembaca Doa;
3. Narasumber;
4. Moderator;
5. Transport Peserta;
6. Cetak Banner;
7. Cetak Perda;
8. Konsumsi (nasi kotak & Snack);
9. Sewa Tempat /Gedung/Tenda (Meja dan Kursi);
10. Sewa Sound System.

KELIMA

: Dalam Pelaksanaan Peningkatan Fungsi Pengawasan Anggota DPRD Provinsi Lampung, menunjuk:

1. Subbagian Publikasi Produk Hukum mempersiapkan dan menyediakan materi sosialisasi serta hal-hal teknis sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan rincian belanja rutin:

- a) Fotocopy ( Arsip bukti SPJ dan Laporan)
- b) Penjilidan
- c) Alat Tulis Kantor

2. Koordinator adalah petugas yang ditunjuk oleh Anggota DPRD melalui surat usulan masing-masing anggota DPRD dengan melampirkan KTP, Buku Rekening Bank Lampung dan NPWP, untuk membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Lampung dan dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Anggota DPRD Provinsi Lampung dengan rincian belanja:

- a) Honor MC
- b) Honor Pembaca Doa
- c) Honor Narasumber
- d) Honor Moderator
- e) Transport peserta
- f) Banner/spanduk
- g) Cetak peraturan bahan sosialisasi

3. Staf Pendamping adalah Staf pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung dengan tugas mengumpulkan hasil sosialisasi berupa Absen , tanda terima Honor, tanda terima uang transport, notulen , Dokumentasi Foto.

4. Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Anggota DPRD membantu penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan menyusun laporan akhir dari proses undangan, proposal, jadwal dan laporan serta penjiwaan dengan rincian belanja:
  - a) Konsumsi (Nasi kotak dan Snack)
  - b) Sewa Tempat
  - c) Sewa Sound System

**KEENAM** : Anggaran untuk penunjang pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat, bersumber dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 13 Januari 2020